

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Berikut ini beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya sebagai berikut :

Menurut Muhamad (2011 : 20) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang berpotensi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Slamet Haryono (2009 : 81) Bank Syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai hukum islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujarah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain setara tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.

Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sehingga dapat diketahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, bank syariah atau disebut juga bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist, atau dengan kata lain dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang operasionalnya dengan prinsip syariat islam.

2.1.1.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa prinsip syariah itu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.1.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Karakteristik bank syariah berbeda dengan karakteristik bank konvensional, maka membawa konsekuensi pelaporan yang harus diterbitkan oleh perbankan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank konvensional.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah paragraf 68 dijelaskan bahwa sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi :

- a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial :
 - 1. Laporan posisi keuangan;
 - 2. Laporan laba rugi;
 - 3. Laporan arus kas; dan
 - 4. Laporan perubahan ekuitas.
- b) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial :
 - 1. Laporan sumber dan penggunaan zakat; dan
 - 2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.
 - 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Dalam PSAK 101, komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap yakni: Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana Investasi Terikat Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

Apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional, yang diatur dalam PSAK 31, adalah sebagai berikut :

Bank Konvensional (PSAK 31)	Bank Syariah (PSAK Syariah)
1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Laporan Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Laporan Keuangan 6. Laporan Perubahan dan Investasi Terikat 7. Laporan Sumber dan Dana-dana Terikat

Sumber : PSAK No. 31 dan PSAK No. 59 dan 101

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2011 : 304) Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2002 : 160) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 12 ayat tentang perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamaan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 12 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian yang mana dana yang diberikan bisa digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif asalkan tidak keluar dari kegiatan yang dibolehkan dalam syariat islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak mengharapkan bunga dalam memperoleh keuntungannya karena bunga mengandung unsur riba. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil yang mana dalam konsep ini tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan karena

konsep bagi hasil mengandung salah satu paradigma ekonomi Islam yaitu keadilan.

2.1.2.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Muhamad (2004 : 185-186) Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010 : 711), tujuan pembiayaan ada dua macam yaitu :

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mapu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

- 2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa benar-benar menjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum *duafha* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usaha yang dilakukan.

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005 : 263) adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh profit yang optimal,
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang menandai,
3. Menyimpan cadangan,

4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana lain,
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari beberapa fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai fungsi selain untuk memperoleh laba yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang menandai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Fungsi lainnya untuk menyimpan cadangan yang maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat, karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dana yang diperoleh dari pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana tersebut akan mengndap dan tidak dapat menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul kelebihan dana di bank dan bank tidak dapat memberikan imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya. Sesuia dengan pengertian bank yaitu sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Oleh karena itu, fungsi bank adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa barang maupun modal.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio (2002 : 160) jenis-jenis pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.1.2.4 Analisis Pembiayaan Bank Syariah

Analisis pembiayaan dilakukan agar bank syariah memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kebijakan dalam penyaluran pembiayaannya, hal utama yang diperhatikan oleh

bank syariah mengenai keamanan dan keselamatan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Muhammad (2011 : 206) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah, antara lain :

1. Analisis pembiayaan dengan pendekatan

- Pendekatan Jaminan, yaitu bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kualitas kuantitas jaminan yang dimiliki peminjaman.
- Pendekatan Karakter, yaitu bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- Pendekatan kemampuan pelunasan, yaitu bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- Pendekatan dengan studi kelayakan, yaitu bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- Pendekatan fungsi-fungsi bank, yaitu bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C+1S, yaitu :

- *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerimaan pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- *Capital*, yakni penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasi finansial dan pendekatan penekanan pada komposisi modalnya.
- *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- *Condition*, yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik terlihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

- Syariah, yakni penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum syariat Islam.

3. Tujuan Analisis Pembiayaan.

a) Tujuan pembiayaan secara umum adalah :

- Pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan percagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diak=jukan untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja.
- Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- Penjelasna atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, naii terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

b) Tujuan pembiayaan secara khusus adalah :

- Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- Untuk menkan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini beberapa definisi *mudhrabah* yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya sebagai berikut :

Menurut Sri Nurhayati dan Wasibat (2012 : 120) Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

Menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo, (2009 : 158) *Mudharabah/Muqaradah* adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Keuntungan akan memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (berupa *nisbah/rasio*) diantara keduanya, namun bila mengalami kerugian (oleh karena resiko suatu usaha *operasional/bussines risk*), maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian/kesalahan pengelola.

Sedangkan menurut Hendi (2011 : 135) *Mudharabah* berasal dari kata al-dharb yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.

Sebagaimana firman Allah yang artinya :

“Dan yang lainnya, bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah” (Al-Muzamil : 20).

Secara teknik menurut M. Syafi'i Antonio (2002 : 95) *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan menjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan harus menanggung kerugian atas modal yang hilang kecuali, kerugian tersebut akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya jmenanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

Hal itu sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dala suatu hal transaksi harus bersama-sama menanggung risiko (berbagi risiko), dalam hal transaksi *mudharabah*, pemilik dana akan menanggung risiko financial sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko

nonfinancial. Sebagaiman telah dijelaskan diatas hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali r.a :

“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.”

Dalam *mudharabah*, pemilik tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Misalnya ia memberi modal sebesar Rp. 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp. 5 juta. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase/*nisbah*, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaka, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

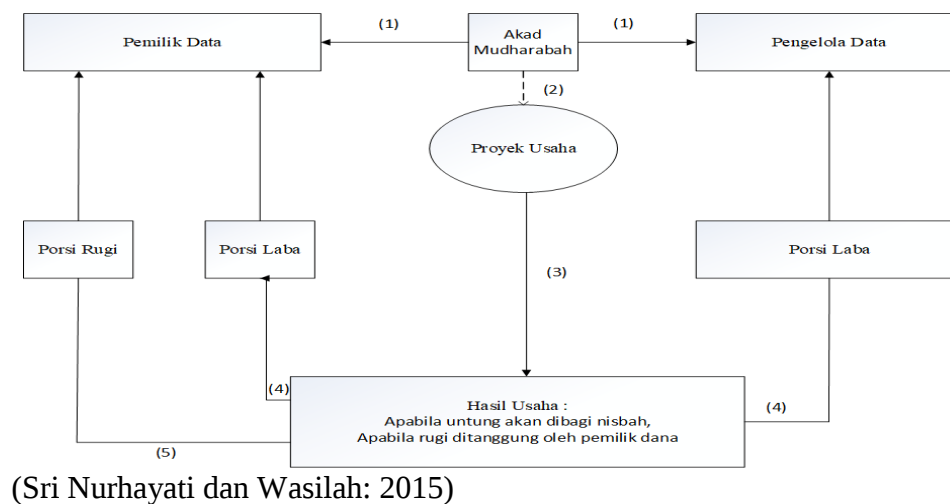
Adapun rukun dari akad *Mudharabah* yaitu ;

1. Pemodal
2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. *Sighat* atau akad

Sedangkan syarat akad *mudharabah* yaitu :

1. Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum
2. *Sighat* penawaran dan penerimaan (*ijah* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan ke auan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
3. Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

2.1.3.2 Jenis – jenis Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Keterangan:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana

Dalam PSAK No. 105, *mudharabah* di klasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqqyyah* dan *mudharabah musytarakah*.

Berikut adalah pengertain dari masing-masing jenis *mudharabah* :

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.

Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berikutnya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekali memperoleh ijin dari pemerintah). Peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki wewenang untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengeloal dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka keugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana yang lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk konsekuensi keuangan.

3. *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana nya dalam kerja sama investasi.

Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

2.1.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi

Perbankan Syariah diganti dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) atau sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang diaplikasikan pada deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus menetapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk kegiatan bank dalam pengaluran dana dengan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan *mudharabah*, oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada akuntansi pemilik dana.

Sesuai dengan hukum syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini mempengaruhi dasar dari penilaian, dalam keuangan *mudharabah* disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut seniali/sd]ama dengan modal yang akan diberikan dalam *mudharabah*. Ketentuan tersebut juga merupakan dasar dalam penentuan jumlah modal *mudharabah* pada saat pengadaan kontrak. Modal juga bisa diberikan dalam bentuk aset non kas yang

siap digunakan dan pada saat pengadaan kontrak dalam modal *mudharabah*, nilai pasar aset tersebut sesuai dengan realita yang ada.

Dalam hukum syariah, penetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana *mudharabah* tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari bank. Ada dua alasan yang tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non-kas yang akan diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

- A. Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan.
- B. Penetapan nilai tersebut yang disepakati oleh semua para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional.

Dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal *mudharabah* yang disediakan oleh bank tersebut setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syariah *mudharabah* sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal *mudharabah*. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi.

Pengukuran dan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah dijelaskan pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* sebagai berikut :

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 - (a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - (b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;
 - (c) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
 - (d) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan amortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi nasabah.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut secara tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
7. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :
 - a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force manager*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dan, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2.1.3.4 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntngan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendanaan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berdo'a dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.4 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini beberapa definisi *mudharabah* yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya sebagai berikut :

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2002 : 90) *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusidana (atau amal/*experience*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Sarip Muslim (2015 : 160) : Pembiayaan *Al-Musyarakah* merupakan satu perjanjian pembiayaan anatara bank syariah dan nasabah, yaitu bank syariah menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh mitra usaha (*mudharib*).

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk menandai usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangkain mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberika kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan untuk menandai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah dijalankan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengendalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas.

Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan bsnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang

lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan sebagainya.

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik presentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagai) resiko.

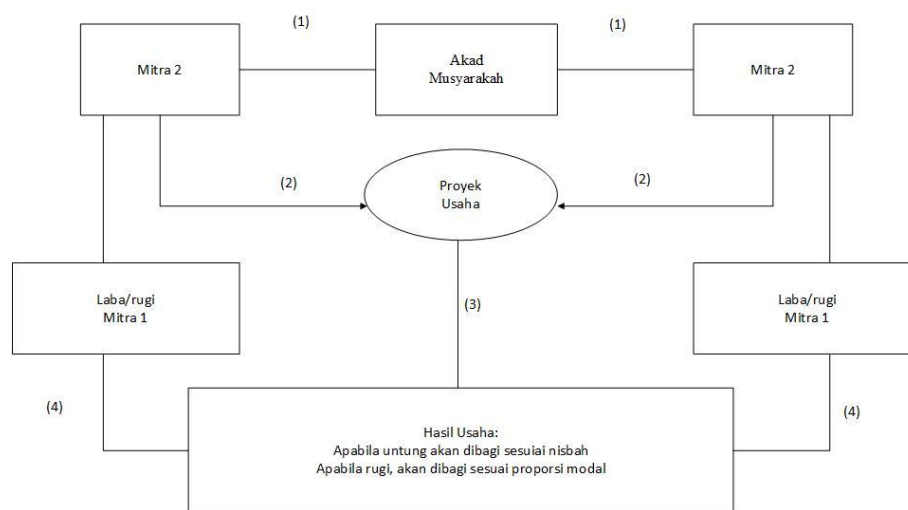
Pada dasarnya atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurni*). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain untuk pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicarikan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK No. 106 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja. Yaitu :

- (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam *musyarakah*, dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang *ta'awan* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan. Keadilan sangat

terasa ketika ketentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko financial yang juga lebih besar.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah



(Sri Nurhayati dan Wasilah: 2015)

Gambar 2.2

Skema Musyarakah

Keterangan:

1. mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad musyarakah
2. proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama
3. proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. jika untung dibagi sesuai nisbah dan jika rugi dibagi sesuai proporsi modal

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2002 : 135) jenis *musyarakah* berdasarkan eksistensi terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Syrkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama bersama (*co-ownership*) yang leberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih

memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan atau aset. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi.

2. *Syirkah Al'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan/atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan *syirkah al-milk*, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. *Syirkah Al'uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. *Syirkah Al-'Inan* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagu hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.
- b. *Syirkah Mufawadhah* Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memeberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Setiap bank membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari *musyarakah* jenis ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- c. *Syirkah A'maal* Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *samaa'i*.
- d. *Syirkah Wujuh* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut dengan tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak menyalurkan modal karena pembeli kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

2.1.4.3 Pengakuan Dan Pengukuran *Musyarakah*

Menurut PSAK No. 106 tahun 2008 Tentang Akuntansi *musyarakah* untuk pertanggungjawaban pengelola usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus

membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut, antara lain :

1. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)

Investasi *musyarakah* diakui pada saat menyisihkan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Pengukuran investasi *musyarakah* adalah jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antar nilai wajar dan nilai buku nonkas, maka selisih tersebut diakui selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai porsi masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*.

Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelolaannya yang dilakukan secara terpisah.

2. Akuntansi Mitra Pasif

Invesatsi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif *musyarakah*. pengakuan investasi *musyarakah* adalah jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui

sebagai keuntungan tanggungan dan amortisasi selama masa akad, dan kerugian pada saat terjadinya.

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebagai pendapatan besar bagian mitra pasif sebagai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Menurut IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran *musyarakah* sebagai berikut :

- 1) Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan *musyarakah* :
 - a) Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva nonkas kepada mitra *musyarakah*
 - b) Pengakuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :
 - Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aktiva nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dan kerugian bank pada saat penyerahan.
 - Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- 2) Pengukuran bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* setelah akad :
 - a) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas

pada saat penyerahan modal *musyarakah* setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

- b) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebagai nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.
 - c) Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo ditandai dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.
 - d) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.
- 3) Pengakuan laba atau rugi *musyarakah* :
- a) Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
 - b) Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah*

bagi hasik yang disepakati dana rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi *musyarakah*.

- c) Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagai atau seluruh pembiayaan, maka laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi *musyarakah*.
- d) Pada saat akad akhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah non performing* diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e) Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*, rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengusaha usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

2.1.4.4 Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Sarip Muslim (2015 : 164) terdapat beberapa manfaat dalam pembiayaan *musyarakah* ini, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menghasilkan peningkatan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak wajib membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah dalam pendanaan secara tetap, tetap disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pengembalian disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak diberatkan.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengguntungkan.
5. Bagi hasil pada *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional.

2.1.4.6 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Berikut ini beberapa definisi profitabilitas yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya sebagai berikut :

Menurut Mudrajat (2002 : 564) : Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning*, tetapi juga faktor yang mempengaruhi ketersediaan kualitas *earning*. Keberhasilan bank yang didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan rasio yang berbobot sama, rasio tersebut terdiri dari rasio perbandingan laba dalam dua bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode 12 tahun.

Menurut Denda Wijaya (2009 : 118) : rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis alat-alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang

dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba,

Sampai saat ini untuk mengukur rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, yaitu mengukur kinerja perusahaan dilakukan dengan laba (profitabilitas). Dimana profitabilitas ini merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektif manajemen perusahaan. Jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Perbandingan Internal, adalah analisis dengan membandingkan sekarang dengan yang lalu atau dengan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
2. Perbandingan eksternal, adalah analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.

Menurut Muhammad (2009 : 262-264), jenis rasio keuangan bank, terdiri dari :

1. Rasio likuiditas, adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Rasio aktivitas, adalah ukuran untuk menilai tingkat efisien bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai melalui usaha operasional bank.

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar manajemen Bank Syariah” menjelaskan bahwa *Net Income* yang dihasilkan oleh

suatu bank dapat dipengaruhi oleh faktor yang dapat menghasilkan (*controlable factor*). Contoh faktor yang dapat dikendalikan ini adalah faktor yang dapat dipengaruhi kebijakan bank seperti segmentasi pasar pengendalian pendapat. Sedangkan faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank seperti kondisiekonomi persaingan dan lain-lain yang bersifat eksternal.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi tanggungjawab sosial.

Adapun yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA) yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROA yang mengidentifikasikan tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun negatif.

Return On Asset adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Penggunaan ROA sebagai variabel menggunakan ROA untuk menentukan tingkat bagi hasil/ pada masa yang akan datang.

2.1.5.2 Rasio Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2001 : 331) adalah : Rasio-rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on sales, return total assets, return on net worth* dan lain-lain).

Sedangkan menurut Henry (2015 : 226) profitabilitas adalah : Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Kemampuan perusahaan dalam tiap periode untuk mendapatkan laba dapat dikuru menggunakan rasio profitabilitas, yang mencerminkan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, menurut perusahaan untuk dapat meningkatkan profitabilitas.

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa analisa rasio-rasio profitabilitas adalah gambaran akhir dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau jawaban akhir tentang efisien tidaknya perusahaan menghasilkan laba.

Berikut ini adalah Tujuan dan Manfaat dari rasio profitabilitas menurut Henry (2015 – 227), antara lain :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan perusahaan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ditanamkan dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Berikut ini ada beberapa jenis rasio profitabilitas, antara lain :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba)

GPM merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka GPM akan meningkat dan begitu pula sebaliknya, apabila harga pokok penjualan menurun maka GPM akan menurun. Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk.

GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$GPM = \frac{\text{sales} - \text{cost of good sold}}{\text{sales}} \times 100\%$$

Untuk kondisi normal, laba kotor seharusnya positif karena perusahaan menjual barang diatas harga pokoknya, dalam beberapa situasi biasanya GPM adalah negatif yang mungkin disebabkan oleh salah satu faktor dibawah ini :

1. Perusahaan baru beroperasi sehingga dalam mencapai skala ekonomi yang berdampak pada tingginya biaya pada *overhead* pabrik
2. Perusahaan memberikan harga jual yang murah untuk melakukan potensi pasar.

3. Terjadi perang harga di pasaran. Hal ini dapat membahayakan perusahaan jika terjadi terus-menerus.

2. *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit margin suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan pesaing, atau harga pokok penjualan lebih tinggi daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing, ataupun kedua-duanya.

NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NPM = \frac{\text{net income}}{\text{operating income}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini menunjukkan beberapa presentase laba bersih diperoleh bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar modal maka semakin baik.

ROE dapat dihitung menggunakan rumus :

$$ROE = \frac{\text{net profit after tax}}{\text{total equity}} \times 100\%$$

4. *Return On Investment (ROI)*

Merupakan kemampuan perusahaan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak.

ROI dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ROI = \frac{\text{net profit after tax}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

2.1.5.3 Return On Asset (ROA)

Rasio ini menunjukkan berapa besar presentase laba bersih diperoleh perusahaan apabila diukur dari nilai aktiva. Perputaran aktiva diukur dari volume penjualan, semakin besar rasio ini maka semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar memperoleh laba.

Return On Asset atau hasil pengembalian kas aset menurut Henry (2015 : 228) Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{net profit before tax}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Assets* (ROA) yaitu tingkat pengembalian aset bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa syariah itu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Menurut Muhammad (2011 : 2) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2002 : 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defusit unit*.

Pembiayaan *mudharabah* menurut M. Syafi'i Antonio (2002 : 95) adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sementara pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atau kerugian tersebut. Indikator yang digunakan yaitu modal pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah* menurut Sarip Muslim (2015 : 160) yakni merupakan satu perjanjian pembiayaan anatar bank syariah dan nasabah, yaitu bank syariah menyediakan sebagian dan pembiaaaan bagi hasil atau kegiatan tertentu, sebagai lainnya disediakan oleh mitra usaha (*mudharib*). Indikator yang digunakan yaitu total pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah baik pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank, karena salah satu pendapatan yang diperoleh bank adalah dari bagi hasil pembiayaan yang disalurkan dimana pembiayaan tersebut dapat mendatangkan suatu keuntungan bagi bank, yang mana dalam insdustri perbankan syariah, bagi hasil timbul salah satunya dari pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

Menurut Denda Wijaya (2001 : 119) : rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis alat-alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.”

Sampai saat ini untuk mengukur rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, yaitu mengukur kinerja perusahaan dilakukan dengan laba (profitabilitas). Dimana profitabilitas ini merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektif manajemen perusahaan.

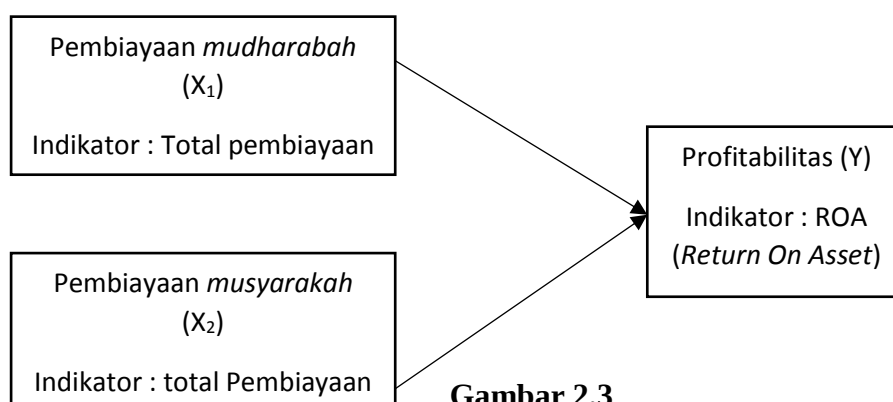
Return On Asset atau hasil pengembalian kas aset menurut Henry (2015 : 228) Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio *Return On Assets* (ROA) yaitu tingkat pengembalian aset bank tersebut. Lasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat profitabilitas, Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas, Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.



Gambar 2.3

2.2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012 : 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan”.